

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN GAMPONG PERSIAPAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kota Langsa pada umumnya serta Gampong-Gampong pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu dilakukan pembentukan Gampong Persiapan dalam wilayah Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pembentukan Gampong Persiapan Dalam Wilayah Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG PERSIAPAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Langsa dalam wilayah Kerja Pemerintah Kota Langsa.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Gampong Persiapan adalah Bagian dari satu atau lebih Gampong yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Gampong Baru.
8. Dusun adalah Bagian dari wilayah Pemerintahan Gampong yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
9. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara TPG Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
12. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Pasal 2

- (1) Gampong dibentuk atas prakasa masyarakat dengan memperhatikan asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat serta kemampuan dan potensi gampong.
- (2) Tujuan pembantuan gampong dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan gampong secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN GAMPONG

Pasal 3

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk Gampong Persiapan dalam Wilayah Kota Langsa yang terdiri dari :

1. gampong Jawa Metro Kecamatan Langsa Kota;
2. gampong Paya Bujok Dalam Kecamatan Langsa Baro; dan
3. gampong Lhok Banie Pusong Kecamatan Langsa Barat.

Pasal 4

Gampong Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, merupakan pemekaran dari Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, dengan jumlah penduduk 939 Kepala Keluarga/ 3538 jiwa, dengan luas wilayah 130 Ha yang terdiri dari :

1. dusun Jawa Belakang 1;
2. dusun Jawa Tengah;
3. dusun Jawa Baru;
4. dusun Amaliah;
5. dusun Asrama Gajah; dan
6. dusun PJKA.

Pasal 5

Gampong Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 merupakan pemekaran dari Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, dengan jumlah penduduk 776 Kepala Keluarga/4128 jiwa, dengan luas wilayah 150 Ha yang terdiri dari :

1. dusun Perumnas; dan
2. dusun Bukit Meuligoe.

Pasal 6

Gampong Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 merupakan pemekaran dari Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat, dengan jumlah penduduk 350 Kepala

Keluarga/1594 jiwa, dengan luas wilayah 20 Ha yang terdiri dari:

1. dusun Hijrah; dan
2. dusun Islah.

BAB IV BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Gampong Persiapan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Blang Pase/Peukan Langsa;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Langsa;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Teungoh; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Jawa Timur.
- (2) Gampong Persiapan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Alue Dua;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Seulumak;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pondok Kelapa; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Birem Puntong.
- (3) Gampong Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Lhok Banie;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Lhok Banie;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Lhok Banie; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Lhok Banie.

Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Gampong Persiapan Jawa Metro di Dusun PJKA Gampong Jawa.
- (2) Pusat Pemerintahan Gampong Persiapan Paya Bujok Dalam di Dusun Perumnas.
- (3) Pusat Pemerintahan Gampong Persiapan Lhok Banie di Dusun Islah.

BAB V PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 9

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Gampong-Gampong Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota mengangkat Penjabat Geuchik dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
GAMPONG PERSIAPAN MENJADI GAMPONG

Pasal 10

- (1) Pejabat Geuchik persiapan melaporkan pelaksanaan gampong persiapan kepada :
 - a. geuchik Gampong Induk; dan
 - b. walikota melalui Camat atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai bahan masukan bagi Walikota dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembentukan Gampong Untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Gampong persiapan tersebut layak untuk menjadi gampong, maka Walikota menyusun rancangan Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan Gampong Persiapan menjadi Gampong.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang baru dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Gampong persiapan memperoleh Pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Kota, dan Anggaran Pendapatan Gampong Induk serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439 H


MALIKOTA LANGSA, R
f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 698

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439 H

 WALIKOTA LANGSA, R.

F USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 698